

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap individu yang memenuhi syarat untuk membayar zakat dituntut untuk menyerahkan sebagian dari harta mereka sesuai dengan ketentuan syariat agama. Lembaga zakat memiliki dua peran utama: mengumpulkan zakat dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.¹ Dalam konteks yang semakin kompleks dan terkini, peran lembaga zakat menjadi sangat vital, terutama karena peningkatan kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan zakat.² Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan pemahaman agama, jumlah pembayar zakat dan jumlah zakat yang terkumpul pun akan meningkat.³ Oleh karena itu, penting untuk mendirikan organisasi zakat yang dikelola dengan sistem manajemen yang canggih guna mengantisipasi perubahan ini.

Dalam QS. At-Taubah Ayat 103 dan QS. Al-Baqarah Ayat 261 menerangkan tentang anjuran Zakat, Infak dan Shodaqoh, berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan

¹ A R M Wahyu and W A Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2020.

² W Atmaja, *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan* (repository.uinsu.ac.id, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/12559/>.

³ R Hakim, M Muslikhati, and M N Rifa'i, "Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1356>.

⁴ Al-Quran Terjemah, QS. At-Taubah Ayat 103

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

Zakat dalam kerangka ajaran agama Islam merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai sebuah rukun, maka zakat adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan untuk ditunaikan oleh orang-orang Islam.⁶ Meskipun berdimensi hukum wajib, namun zakat tetap memiliki pengecualian, yakni hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu.⁷ Kewajiban zakat memiliki landasan hukum yang tetap di dalam sumber-sumber hukum agama Islam. Setidaknya kata zakat ini disebutkan di dalam Al Qur'an sebanyak 32 kali,⁸ dan disokong pula dengan adanya hadits Nabi dan ijihad para ulama tentang zakat.⁹

Zakat sendiri merupakan sebuah konsep hukum ekonomi Islam yang implementatif.¹⁰ Namun dalam perkembangannya, pada tahap implementasinya terjadi keragaman pandangan sebab begitu banyaknya madzhab yang ada di dalam Islam.¹¹ Bagaimanapun itu konsep zakat merupakan bagian penting dari konsep ekonomi Islam yang telah disyariatkan sejak tahun kedua hijrah Nabi Muhammad SAW.¹² Keberadaan zakat menjadi jati diri setiap pemeluk Islam. Oleh sebab itu, zakat memiliki dimensi vertikal

⁵ Al-Quran Terjemah, QS. Al-Baqarah Ayat 261

⁶ Amelia, Noor. "Analisis potensi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan." *Jurnal Humaniora Teknologi* 2.1 (2016).

⁷ Adib, Chusainul, and SHI NPM. "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1 (2017).

⁸ Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.2 (2021): 154-168.

⁹ Afwan, Muhammad Muhsin. "Analisis Kritis terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi." *Jurnal An-Nahl* 9.1 (2022): 39-44.

¹⁰ D P Jaya and H Hurairah, "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)," ... : *Jurnal Pemerintahan Dan ...*, 2020, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/3478>.

¹¹ S Anggreiny, *Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah* (digilib.iain-palangkaraya.ac.id, 2021), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3508/>.

¹² Rahmat, Rahmat, Luluk Illiyah, and Ayu Nandini. "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Muqayyad* 6.1 (2023): 67-76.

dan horizontal, yakni dimensi ketuhanan dan sosial.¹³ Pada dimensi sosial, zakat secara nyata menjadi salah satu wasilah dalam proses pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana dalam terminologi fikih, bahwa orang yang menerima zakat salah satunya adalah orang yang memiliki problematika harta.¹⁴ Oleh sebab itu, penerima zakat akan merasakan manfaat dari pemberian orang yang berkecukupan kepada mereka. Secara logis, hal ini akan mampu meringankan beban ekonomi dari orang yang kurang mampu, sehingga akan terhindar dari problem sosial berupa kemiskinan dan sederet implikasinya. Artinya, zakat yang ditunaikan akan menumbuhkan nilai solidaritas dari sesama umat Islam.¹⁵

Adapun dimensi ketuhanan berkaitan dengan bentuk penghambaan dan penyucian diri dari seorang muslim kepada Allah. Penyucian diri ini sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaily bahwa zakat akan menyucikan jiwa orang yang menunaikan zakat dari berbagai sifat buruk, mulai dari kikir sampai bakhil, dan melatih kepekaan hati atas kesenjangan sosial yang ada di sekelilingnya.¹⁶ Kemudian dari sisi penghambaan, zakat adalah ibadah yang menunjukkan rasa syukur atas kenikmatan harta yang diberikan Allah kepada hambanya.¹⁷

Zakat sendiri selain masuk dalam syariat Islam juga menjadi sistem ekonomi yang bermuara pada dua hal. Pertama ialah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, kedua adalah terkait dengan

¹³ Ahmadi, Agus Yusuf, and Sutrisno Sutrisno. "Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1.7 (2022): 917-926.

¹⁴ Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 42-53.

¹⁵ Al Parisi, Salman. "Tingkat efisiensi dan produktivitas lembaga zakat di Indonesia." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 7.1 (2017): 63-72.

¹⁶ R Hakim, M Muslikhati, and M N Rifa'i, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang," *Al-Urban*, 2020, <https://www.neliti.com/publications/364597/pendayagunaan-dana-zakat-dalam-rangka-pemberdayaan-ekonomi-mustahik-studi-lazism>.

¹⁷ Syafiq, Ahmad. "Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2.2 (2016): 380-400.

mekanisme berbagi (sharing) dalam hal perekonomian.¹⁸ Oleh sebab itu eksistensi pelaksanaannya menjadi penopang roda ekonomi umat yang perlu dibangun sistem pengelolaannya.¹⁹

Salah satu sistem yang perlu dirancang dan dilaksanakan dengan baik dalam pengelolaan zakat adalah sistem pendistribusiannya. Sejauh ini terdapat dua model distribusi zakat yang sering diimplementasikan, yakni pola konsumtif (tradisional, dan pola produktif (pemberdayaan).²⁰ Keduanya berbeda dari sisi tujuannya, jika pola konsumtif adalah directed atau secara langsung untuk bisa dimanfaatkan oleh penerima, maka pola produktif adalah untuk mengubah keadaan penerima agar menjadi pemberi.²¹ Oleh sebab itu, keduanya memiliki nilai plus dan minusnya masing-masing, namun secara umum tujuannya tetap sama, yakni untuk kesejahteraan. Hal ini pula yang diterapkan pada lembaga-lembaga zakat di Indonesia dan telah diatur dalam hukum yang disusun oleh pemerintah.²² Secara umum, pengelolaan zakat bukanlah tugas yang mudah. Umara (pemerintah) harus memiliki dukungan politik (*political will*) untuk menangani zakat. Selain itu, diperlukan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi yang kuat untuk memungkinkan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat tidak akan berhasil atau efisien tanpanya.²³

Menurut Rachim, zakat diidentifikasi sebagai satu-satunya ibadah dalam

¹⁸ A Suhandi, "Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic ...*, 2023, <https://jurnal.staialbahjah.ac.id/index.php/ab-joiec/article/view/22>.

¹⁹ Nofiaturrachmah, Fifi. "Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2.2 (2016): 279-295.

²⁰ J Z Hafizd et al., "Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat," ... *Pengabdian Kepada ...*, 2021, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/9174>.

²¹ Riza, Mulkan Syah. "Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2021): 137-159.

²² A K Hayatuddin, "Strategi Fundrising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Di BAZNAS Karanganyar Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan ...*, 2020, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/filantropi/article/view/2365>.

²³ Batubara, Z. (2017). Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 1(2), 231-238. Retrieved from <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/114>

Islam yang secara tegas memperlihatkan keberadaan petugas yang bertanggung jawab. Ada dua pendekatan utama dalam pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara melalui lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah.²⁴ Kedua, zakat diurus oleh lembaga non-pemerintah (komunitas) atau semi-pemerintah dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh negara. Menurut Ritonga, konsep Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bukan hanya berkaitan dengan dimensi spiritual semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan (maliyah ijtima'iyah).²⁵ ZIS memiliki dampak yang penting dan strategis, baik dari perspektif ajaran Islam maupun dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dalam sejarah perkembangan Islam sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW, yang menunjukkan peran penting ZIS dalam memajukan kesejahteraan umat..²⁶

BAZNAS berperan sebagai platform di tingkat lokal yang memiliki potensi untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang ada. Selain itu, BAZNAS juga memiliki kapasitas untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan disparitas ekonomi. Kesuksesan ini sangat tergantung pada strategi pengumpulan dan pengelolaan dana yang optimal, yang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.²⁷ Melalui pendekatan yang inklusif, BAZNAS mampu meratakan distribusi

²⁴ F M O Putra, *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Brebes* (Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2020), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/54310>.

²⁵ M S Anwar, *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta* (Dspace.Uii.Ac.Id, 2020), <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/19954>.

²⁶ Eris Munandar, "Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (Upz) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq, Dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Desa Margaharja," *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah* 1, No. 01 (June 30, 2022): 11–20, <https://doi.org/10.54801/Ekspektasy.V1i01.103>.

²⁷ R Thania, ... *Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Dkm (P3dkm)(Studi ...* (Repository.Uinsaizu.Ac.Id, 2021), https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/12310/19/Thania_Rahma_Efektivitas_Pendayagunaan_Zakat_Produktif_Dalam_Meningkatkan_Kesejahteraan_Keluarga_Melalui_Program_Pemberdayaan_Pemempuan_Dkm_%28p3dkm%29_%28studi_Kasus_Baznas_Kabupaten_Tasikmalaya%29%282%29.Pdf.

rezeki kepada mereka yang kurang beruntung, sehingga menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara keseluruhan.²⁸

Menurut hasil penelitian Nela Azizah, pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 secara keseluruhan telah mematuhi peraturan yang mengatur pengelolaan zakat. Namun, implementasinya belum optimal karena berbagai kendala. Mayoritas penduduk Ciamis masih cenderung membayar zakat langsung kepada para mustahik daripada melalui BAZNAS. Selain itu, dukungan birokrasi dari pemerintah Kabupaten Ciamis belum memenuhi harapan BAZNAS Ciamis, dan pengurus BAZNAS Ciamis masih menghadapi tantangan dalam menjalankan manajemen yang lebih profesional.²⁹

Pada awalnya pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang saat ini sudah 13 tahun dari awal disahkannya.³⁰ Di satu sisi, aturan ini benar-benar memberi dukungan dan kepastian hukum bagi pelebagaan negara terhadap ekosistem zakat. Namun, dalam pelaksanaannya, ekosistem zakat adat dan masyarakat yang sudah mendarah daging di masyarakat secara keseluruhan terpinggirkan. Bagi amil zakat berbasis negara untuk mengelola zakat, telah dikembangkan kewenangan khusus dan penguatan kelembagaan.³¹ Sebaliknya, pengelola zakat non-negara menghadapi akses yang terbatas dan posisi yang tidak

²⁸ Nine Haryanti, Yini Adicahya, and Rizky Zulfia Ningrum, "Peran Baznas dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 14 (November 16, 2020), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisadiya/article/view/10172>.

²⁹ Nela Azizah, "Baznas Kabupaten Ciamis Antara Regulasi dan Realisasi," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (December 1, 2017): 69, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.2046>.

³⁰ S E Tika Widiastuti, S E Sri Herianingrum, and ..., *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (books.google.com, 2022), <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=2Q1pEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=kebijakan+pemerintah+daerah+program+layanan+jemput+zakat+dan+peran+u+pz+kecamatan+terhadap+peningkatan+penghimpunan+zakat%5C&ots=ayniGndr7K%5C&sig=FP7RM9BRBokMiTvgetoSRDob4I0>.

³¹ W R A Telaumbanua, *Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan)* (repository.uinsu.ac.id, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/11115/>.

merata dalam mengelola zakat. PP No. 14 Tahun 2014 dan peraturan turunan lainnya, seperti Instruksi Presiden, peraturan/keputusan Menteri Agama, dan peraturan BAZNAS, serta UU No. 23 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya, memiliki sejumlah masalah.³² Selain itu, adanya pembatasan jumlah LAZ nasional di provinsi dan LAZ provinsi di kabupaten dan kota, serta sanksi bagi amil zakat yang tidak sah. Di antaranya adalah pembentukan UPZ di organisasi pemerintah, BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, universitas, sekolah/madrasah, masjid, dan mushola, serta pemusatan pengelolaan zakat nasional melalui BAZNAS.³³

Berdasarkan data yang ada potensi zakat di Ciamis mencapai 1 T detailnya yaitu; masyarakat umum UPZ desa SKPD zakat ASN potensi zakat 1,2 M 300jt perbulan yang sudah *pay role* Sukabumi, Kota Banjar, *Majlis ta'lim jamaah* Duta zakat perorangan atau agnia 77 duta zakat layanan jemput zakat BAZNAS langsung atau UPZ Bandung, Sumedang, Sukabumi Ciamis urutan 1,2 T Potensi zakat infak sodakoh 17,5 M tahun kemarin 27 M zakat fitrah 114 M 17,5 M yang untuk *balancing* yang 60% masyarakat 40 % ASN.³⁴



³² A Nisa, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong* (repository.iainbengkulu.ac.id, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/4860>.

³³ Humas FHUI, "Sepuluh Tahun UU Zakat Oleh Heru Susetyo SH., LL.M., M.Si., Ph.D.," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (blog), October 16, 2021, <https://law.ui.ac.id/v3/sepuluh-tahun-uu-zakat-oleh-heru-susetyo-sh-ll-m-m-si-ph-d/>.

³⁴ editor Jujang, "Jika Dioptimalkan, Potensi Zakat Di Ciamis Capai 1 Triliun," *Baznas-Badan Amil Zakat Nasional*, December 1, 2022, https://baznas.ciamiskab.go.id/?page=featured_baca&id=14.

**Tabel 1.1 Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Ciamis
Tahun 2019-2023**

Tahun	Penghimpunan Zakat (Rp)	Aktual
2019	7.110.935.662	
2020	9.360.181.403	
2021	10.996.030.385	
2022	17.813.569.505	
2023	10.763.250.959	

Sumber : BAZNAS Kab. Ciamis

Untuk lebih jelas gambaran pengumpulan zakat di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1.1 Penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah Januari – Juni 2023



Gambar 1.2 Penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah Tahun 2022

Disamping itu terdapat Perbup nomor 46 tahun 2021 tentang pelaksanaan perda no 13 tahun 2016 tentang pengelolaan zakat Baru sukabumi dan ciamis, Sehingga pada 15 Desember 2022 Jadi Juara Umum BAZNAS Jabar Award 2022 dengan 8 kategori mulia diantaranya;

- 1). Anugerah kepada Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya sebagai Kepala Daerah yang peduli BAZNAS.
- 2). BAZNAS Kabupaten Ciamis mendapat anugerah rasio pengumpulan terbaik,
- 3). Anugerah nominal capaian pengumpulan terbesar.
- 4). Muzaki individu terbanyak.
- 5). Kategori pengelolaan dana hak Amil terbaik
- 6). Anugerah penghargaan eksternal terbaik
- 7). Anugerah komunikasi dengan pemerintah daerah terbaik.
- 8). Juara Umum BAZNAS Jabar Award 2022.³⁵ Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penghimpunan zakat, infak,

³⁵ BAZNAS Kab. Ciamis, "Jadi Juara Umum BAZNAS Jabar Award 2022, Ini 8 Kategori Mulia Yang Berhasil Diraih Kab. Ciamis," Web, BAZNAS - Badan Amil Zakat NASIONAL, December 23, 2022, https://baznas.ciamiskab.go.id/?page=pressrelease_baca&id=32.

shodaqoh.³⁶

Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat”.³⁷ Menurut teori yang tersedia, layanan jemput zakat dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi kualitas pelayanan: empati dan responsivitas. Empati mengacu pada tingkat kepedulian dan perhatian individu yang diberikan oleh lembaga amil zakat dan stafnya kepada pelanggan. Pelanggan mengharapkan bahwa kebutuhan dan keinginan pribadi mereka akan diakomodasi, harga diri mereka akan dijaga, dan bahwa status mereka akan dihargai dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh lembaga penyedia layanan.³⁸ Sementara itu, responsivitas merujuk pada dimensi kualitas layanan yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap kecepatan layanan dapat dianggap sebagai sesuatu yang berubah seiring berjalannya waktu, mungkin meningkat dari waktu ke waktu.³⁹

Adanya perbedaan antara temuan dari penelitian sebelumnya dan data yang saat ini tersedia menjadi dorongan bagi penulis untuk menjalankan penelitian ini.⁴⁰ Penulis bermaksud untuk melakukan analisis yang komprehensif guna mengevaluasi apakah bukti empiris yang ditemukan sesuai dengan teori yang disajikan di atas atau tidak, mengingat kondisi terkini. Hal ini akan dilakukan melalui penelitian yang berjudul "*Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah, Program Layanan Jemput Zakat, dan Peran UPZ Kecamatan Terhadap Peningkatan Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis*".

³⁶ S Wulandari, *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat*. (repository.iainbengkulu.ac.id, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6661/>.

³⁷ Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011, “Tentang Pengelolaan Zakat” Pasal 1 ayat 9.

³⁸ M Abdul Aziz, “Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpunan Dana Zakat Dan Wakaf,” *Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2021, <http://repo.unida.gontor.ac.id/id/eprint/2953>.

³⁹ Rismawati Hamid, Djoko Lesmana Radji, and Yulinda L. Ismail, “Pengaruh Empathy dan Responsiveness Terhadap Minat Kunjungan Ulang Pelanggan,” *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2020): 27–38.

⁴⁰ R R A Kelana, “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan ...,” *Akuntansipoliban*. *Ac*. *Id/Uploads* ..., 2020, <https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/vFkhUts3j9LmAilRcO1zqWPaZo658KJTQduwXxfr4CnpgS70DH.pdf>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana pengaruh layanan jemput zakat terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana pengaruh Peran UPZ kecamatan terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis?
4. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah daerah, program layanan jemput zakat, dan peran UPZ kecamatan terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis;
2. Untuk mengetahui pengaruh layanan jemput zakat terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis;
3. Untuk mengetahui pengaruh Peran UPZ kecamatan terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis;
4. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah, program layanan jemput zakat, dan peran UPZ kecamatan terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademis maupun secara praktis, seperti peneliti uraikan berikut.

1. Kegunaan Akademis

- a. Mendeskripsikan pengaruh kebijakan pemerintah daerah, program layanan jemput zakat, dan peran UPZ kecamatan terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis;
- b. Menambah konsep dan teori kebijakan pemerintah daerah, program layanan jemput zakat, dan peran UPZ kecamatan terhadap peningkatan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis;
- c. Sebagai bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai kebijakan pemerintah daerah, program layanan jemput zakat, dan peran UPZ kecamatan terhadap peningkatan penghimpunan zakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, memperluas pengetahuan, batas intelektual, dan tingkat keahlian ekonomi Islam khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah, program layanan jemput zakat, dan Peran UPZ kecamatan terhadap peningkatan penghimpunan zakat
- b. Sebagai selembur kertas kerja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan fasilitas yang diperlukan.

E. Kerangka Pemikiran

Dari segi istilah, zakat merujuk pada tindakan memberikan sebagian dari harta dengan syarat tertentu kepada kelompok tertentu (mustahiq) sesuai dengan ketentuan agama.⁴¹ Sementara itu, infaq dan shadaqah mengacu pada tindakan memberikan harta untuk tujuan-tujuan yang diamanahkan oleh Allah SWT di luar kewajiban zakat. Shadaqah terkadang digunakan untuk keperluan yang bersifat non-materi. Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan ekspresi dari rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Cinta yang ditunjukkan oleh pembayar zakat akan mengurangi rasa dengki dan iri hati di antara penerima manfaat.⁴²

⁴¹ S Wahyuni, N Nurbaiti, and M I Harahap, "Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) Dan Strategi Fundraising Dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)(Studi ...," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2022, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3992>.

⁴² F D N Afifah, A M Yaswindra, and ..., "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek," *Proceedings of Islamic ...*, 2024, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1789>.

Pentingnya dan manfaat dari melaksanakan zakat (seperti yang disebutkan oleh Hafifudin) antara lain:

- (a) Melalui pelaksanaan zakat, kita mengungkapkan keyakinan kepada Allah SWT dan kepatuhan terhadap ajaran-Nya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Tawbah ayat 5 dan ayat 11.
- (b) Zakat juga merupakan bentuk syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat harta benda, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7.
- (c) Dengan memberikan zakat, kita meminimalisir sifat-sifat buruk seperti kikir, materialistik, dan egois serta meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Sifat bakhil adalah sifat tercela yang menjauhkan manusia dari kasih sayang Allah, sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 37.
- (d) Zakat juga membantu membersihkan dan menenangkan jiwa pembayar zakat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-25.
- (e) Harta yang dikeluarkan untuk zakat dan infaq/shadaqah akan berkembang dan diberkahi oleh Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, surat Ar-Rum ayat 39, dan surat Fussilat ayat 29-30.
- (f) Selain itu, zakat, infaq, dan shadaqah juga merupakan wujud cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Kecintaan yang dinyatakan oleh pembayar zakat akan mengurangi rasa iri hati dan dengki di kalangan penerima manfaat.
- (g) Zakat, infaq, dan shadaqah juga merupakan salah satu sumber dana untuk membangun sarana dan prasarana penting dalam masyarakat Islam, seperti pendidikan, kesehatan, dan lembaga ekonomi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Tawbah ayat 71.
- (h) Pentingnya zakat juga dalam memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak hanya membersihkan harta yang kotor, tetapi juga membersihkan harta yang diperoleh secara halal dan benar, sesuai dengan Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 19.

- (i) Dari perspektif pembangunan kesejahteraan umat, zakat memiliki peran sebagai instrumen untuk pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang tepat, dimungkinkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hashr ayat 7.
- (j) Ajaran zakat, infaq, dan shadaqah mendorong umat Muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga dapat memperoleh kekayaan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan salah satu kewajiban utama dalam Islam, sebagaimana yang diajarkan dalam hadits Rasulullah saw. “Islam dibangun di atas lima prinsip, yakni kesaksian akan keesaan Allah dan kenabian Muhammad, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menjalankan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu” (muttafaq alaih). Di Madinah, zakat menjadi kewajiban yang lengkap dengan ditetapkan nishab, ukuran, jenis kekayaan, dan cara distribusinya. Pemerintah Madinah pun telah mengatur dan menyusun sistem zakat dengan mengirim petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya.⁴³ Sebenarnya, prinsip zakat sudah ditegaskan sejak fase Makkah dengan ayat-ayat yang menekankan sifat-sifat orang yang beriman dan menyebutkan "membayar zakat" sebagai salah satunya. Sebagai contoh, ada ayat yang memperkuat kewajiban zakat tanaman, “Makanlah dari hasil panennya ketika berbuah, dan berikan haknya pada hari panen; dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-An'am: 141). Ayat ini termasuk dalam ayat-ayat Makkah. Penggunaan kata "Zakat" dan "Infaq" dalam Al-Quran dan As-Sunnah termasuk dalam ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 43, QS. At-Taubah: 104, QS. At-Taubah: 35, QS. Al-An'am: 141, dan QS. Al-A'raf: 199.

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk, harta

⁴³ I Z R Safitri, *Praktek Distribusi Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Mengurangi Kemiskinan Oleh Baznas Kabupaten Jepara Tahun 2020* (Repository.Iainkudus.Ac.Id, 2022), <Http://Repository.Iainkudus.Ac.Id/7831/>.